



PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxKASDI, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula di xxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tanggal 02 Agustus 2023 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambarawa dengan register Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Jawa Tengah pada tanggal 25 Mei 1995, sesuai Kutipan akta nikah Nomor : 109/587/V/1995 tertanggal 25 Mei 1995, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah kumpul baik ba'da dukhul, layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang pertama Laki-laki bernama xxxx, umur 26 Tahun dan yang kedua perempuan diberi nama xxxx, umur 14 Tahun sekarang ikut Penggugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2017, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus;
4. Bahwa percecokan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;
5. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat sering mengucapkan talak, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam kehidupan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang pada akhirnya pisah rumah (tempat tinggal), Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tinggal dimana sampai sekarang tidak jelas tempat tinggalnya ;
7. Bahwa Penggugat sempat mencari dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun juga tidak ada yang tahu;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik oleh karena itu rumah tangga antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat walaupun disatukan dengan cara apapun ;
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera sebagaimana yang di amanatkan dalam UU.No.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud dan telah sesuai dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Penggugat yang diserahkan pada persidangan dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama Penggugat (xxxx) tanggal 20 Nopember 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/58/V/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 1995, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;
3. Surat Keterangan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang tanggal 14 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.3**;

B. Saksi

1. **xxxx**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, **xxxx**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Susilo pada tahun 1995;
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, semula rumah tangga mereka rukun dan damai, namun kemudian di awal tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudara Tergugat serta ke tempat lain, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
2. xxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu rumah tangga, xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Susilo pada tahun 1995;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat, semula rumah tangga mereka rukun dan damai, namun kemudian di awal tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;
- Bahwa, saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudara Tergugat serta ke tempat lain, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mewakilkan kehadirannya pada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2017, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus, disebabkan masalah Tergugat tidak pernah mepedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam setiap pertengkaran Tergugat sering mengucapkan talak, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang dalam kehidupan rumah tangganya dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang pada akhirnya pisah rumah (tempat tinggal), Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan tinggal dimana sampai sekarang tidak jelas tempat tinggalnya, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (b) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.3**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** merupakan fotokopi dari alat bukti surat telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, *vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, maka sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara terhadap bukti bukti tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Penggugat patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** merupakan bukti surat bukan akta, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dan dikuatkan dengan alat bukti 2 (dua) saksi, sehingga

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti Tergugat telah pergi sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah mepedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan di awal tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudara Tergugat serta ke tempat lain, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal tanggal 25 Mei 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;
4. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudara Tergugat serta ke tempat lain, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar menunda untuk mengajukan perkara ini sambil menunggu dan mencari sampai Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memperhatikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat, sehingga Penggugat harus banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratkan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu rumah karena berselisih dan bertengkar terus menerus dan di tahun awal tahun 2018 tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti (Ghoib) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
 وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1359/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Roikhan, S.Sy., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)